



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang inovatif, kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat mengembangkan potensi masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kualitas dan kuantitas yang dilakukan berdasarkan karakteristik fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan, perlu dilakukan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 502);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Lampung.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan menerapkan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan kebutuhan rekreasi para pemustaka.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan untuk para pengguna.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Pustakawan adalah profesi yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknologi terstandarisasi guna mengefesienkan kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan dalam mentransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
14. Pemangku Kepentingan adalah individu, sekelompok manusia, komunitas/masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
15. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, yang mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
16. Swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam:

- a. percepatan pelaksanaan program transformasi layanan perpustakaan;
- b. mengatur wewenang dan tanggung jawab, mengembangkan kemitraan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan; dan

- c. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan, terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan bagi para pemangku kepentingan;
- b. meningkatkan kemampuan literasi; dan
- c. meningkatkan dampak positif pada sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian melalui pengembangan pusat informasi pembelajaran dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. transformasi perpustakaan;
- d. sumber daya perpustakaan;
- e. pengendalian dan evaluasi;
- f. tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- g. kerjasama atau kemitraan dan peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial disusun dalam rencana kerja dinas yang membidangi perpustakaan dan kearsipan sebagai bagian integral dari rencana kerja Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Perencanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Program Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan dengan memanfaatkan tempat, sarana dan prasarana sebagai media/pusat sumber belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

BAB IV
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Umum

Pasal 7

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan.
- (2) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. melalui penguatan literasi sebagai kunci peningkatan kreatifitas untuk mencapai kesejahteraan; dan
 - b. dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis TIK.
- (3) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
- (4) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menjadikan perpustakaan sebagai:
 - a. pusat ilmu pengetahuan;
 - b. pusat kegiatan masyarakat; dan
 - c. pusat kebudayaan.
- (5) Untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Dinas:
 - a. merancang perpustakaan menjadi lebih berdayaguna bagi masyarakat;
 - b. memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; dan
 - c. menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
- (6) Dinas melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan dengan meningkatkan literasi informasi berbasis TIK.

Komponen Transformasi

Pasal 8

- (1) Komponen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mencakup kegiatan:
 - a. bimbingan teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pengelola Perpustakaan Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan;
 - b. pelibatan masyarakat; dan
 - c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai pemangku kepentingan.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. anak-anak;
 - b. pemuda;
 - c. perempuan;
 - d. kaum difabel; dan
 - e. pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

- (3) Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan baik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan, sektor swasta, dan/atau perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
- (4) Dinas melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perpustakaan umum:
 - a. kabupaten/kota;
 - b. desa;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. swasta.

Penunjang

Pasal 9

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat ditunjang kegiatan:
 - a. pembinaan kelembagaan Perpustakaan;
 - b. pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan;
 - c. pemberian bantuan perangkat komputer dan atau piranti lunak untuk Perpustakaan Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan; dan
 - d. pemberian bimbingan teknis pengelola perpustakaan, strategi pengembangan Perpustakaan dan TIK untuk perpustakaan Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan.
- (2) Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Bagian Keempat

Parameter Keberhasilan

Pasal 10

Keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mengacu kepada indikator sebagai berikut:

- a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
- c. peningkatan pemberitaan positif dimedia terhadap perpustakaan; dan
- d. membangun kemitraan dengan perangkat daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak terkait.

BAB V

SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

Umum

Pasal 11

Sumber Daya Perpustakaan meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. sarana dan Prasarana;
- c. koleksi Perpustakaan;
- d. layanan; dan
- e. anggaran.

Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dalam ilmu Perpustakaan; dan
 - b. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan umum namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau *training* tentang kepustakawanan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/ *workshop* Perpustakaan; dan
 - b. pendidikan formal paling rendah lulusan pendidikan menengah atas.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa:
 - a. gedung;
 - b. rak buku;
 - c. perangkat komputer;
 - d. interkoneksi jaringan; dan
 - e. sarana dan prasarana lainnya, sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mendukung program transformasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Koleksi Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bahan pustaka/koleksi untuk semua jenis Perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat menurut perkembangan zaman dan teknologi.
- (2) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas.

Layanan

Pasal 15

- (1) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri dari:
 - a. layanan umum;
 - b. layanan perpustakaan keliling;
 - c. perpustakaan digital;
 - d. perpustakaan online;
 - e. *storytelling*; dan/atau
 - f. pojok baca.
- (2) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan secara prima dan berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan Pemustaka.
- (3) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (4) Layanan perpustakaan diselenggarakan untuk semua kalangan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
- (5) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan dengan orientasi pada pengembangan potensi diri masyarakat pengguna perpustakaan serta pembelajaran sepanjang hayat.
- (6) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melibatkan masyarakat termasuk mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata, kampus merdeka menjadi fasilitator perpustakaan umum setempat difabel secara maksimal dalam berbagai aspek peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (8) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan, jaringan, kerjasama perpustakaan dan pemanfaatan TIK.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan evaluasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan oleh Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur sebagai laporan untuk dijadikan bahan evaluasi kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan mulai dari tahap perencanaan program dan/atau kegiatan transformasi dan inovasi perpustakaan berbasis inklusi sosial maupun tahap pelaksanaannya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.

- (3) Dalam kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu melakukan pengukuran realisasi pencapaian agar sesuai dengan target perencanaan disertai dengan tindak lanjut kendala yang dihadapi.

Evaluasi

Pasal 18

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. capaian hasil; dan
- d. transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

BAB VII

TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan berbagai lembaga terkait dengan transformasi perpustakaan, Gubernur membentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Lampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Tim Terdiri Dari:

- I. Pembina : Gubernur Lampung;
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- III. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
- IV. Sekretaris : 1. Ketua Program Studi Diploma Perpustakaan.
a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan
b. Universitas Lampung.
2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mesuji;
3. Politeknik Negeri Lampung;
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
6. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
7. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung; dan
8. Komunitas/Penggiat Literasi.

Pasal 20

Tugas Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait untuk pengembangan transformasi perpustakaan;
- b. mewujudkan Perpustakaan Umum sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung; dan
- c. menyusun prosedur operasi standar (OPS) terkait transformasi dan inovasi perpustakaan, serta Advokasi untuk mengembangkan Perpustakaan Umum sebagai pusat belajar masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan.

Pasal 21

Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Lampung:

- a. pertemuan dengan lembaga terkait secara berkala (triwulan) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- b. melakukan kajian terhadap jenis transformasi yang dapat diterapkan dalam layanan perpustakaan berkelanjutan.

BAB VIII

KERJASAMA ATAU KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Untuk menjamin sinergisitas layanan perpustakaan, dilakukan kerjasama atau kemitraan serta dibutuhkan peran serta masyarakat.

Kerja Sama atau Kemitraan

Pasal 23

Kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan tujuan meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada masyarakat; dan
- b. dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis TIK.

Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelibatan masyarakat diprioritaskan pada anak-anak, pemuda, perempuan, kaum difabel dan pelaku usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi; dan
- b. pemanfaatan TIK untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan program/kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Lampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung.
- (2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan program/kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Lampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung.
- (2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan program/kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Lampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung.
- (2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Puadi Jallani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

